



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Haramaya Kendari
Telepon/Fax : (0431) 5131043 / 5131944
Laman : <http://sultra.bawaslu.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 016/BAWASLU PROV. SULTRA/SPK/VIII/2020

Tanggal 26 Agustus 2020

Paket Pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap

Lokasi : Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra

Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan

Tahun Anggaran : 2020

Jangka Waktu Kontrak : 30 (Tiga Puluh Hari) Hari Kelender

Mulai tanggal : 26 Agustus 2020

Selesai tanggal : 24 September 2020

Penyedia : **CV. BERDAYA MEDIATAMA**

Nilai Kontrak : Rp 167.365.000,00
(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Alamat : (Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari)



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemaraya Kendari
Telepon/Fax: (0401)3131943 / 3131944
Laman: <http://sultra.bawaslu.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU PROV. SULTRA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 016/Bawaslu Prov.Sultra/SPK/VIII/2020 Kendari, 26 Agustus 2020
PAKET PEKERJAAN : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02/PL.1PPBJ- SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VII/2020 Tanggal 5 AGUSTUS 2020
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 09 / PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VII/ 2020 TANGGAL 13 AGUSTUS 2020

SUMBER DANA : APBN BAWASLU PROV. SULTRA TAHUN ANGGARAN 2020

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh Hari) HARI KALENDER

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap			
	Spesifikasi :			
	Meja dan Kursi Tamu Model sofa 321, terdiri dari 3 buah kursi sofa dengan ukuran berbeda dan sebuah meja	17	8.950.000,00	Rp 152.150.000
	Barang dikirim di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tenggara (Daftar Terlampir)			
JUMLAH				Rp 152.150.000,00
PPN				Rp 15.215.000,00
				Rp 167.365.000,00

TERBILANG : seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan, selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama penyedia
CV. BERDAYA MEDIATAMA





BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemandi
Telepon/Fax: (0431) 3131943 - 3131944
Laman: <http://www.bawaslu.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 016.1/BAWASLU PROV. SULTRA/SPMK/VIII/2020

Paket Pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAPIUDDIN, ST**

Jabatan : Kepala Sekretariat

Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 125 Kendari

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Pengadaan Fasilitas

Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap Nomor :
016/BAWASLU PROV. SULTRA /SPK/ VIII/2020 , Tanggal 26

Agustus 2020 bersama ini memerintahkan :

Nama Perusahaan : **CV. BERDAYA MEDIATAMA**

Alamat : Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **MUHAMMAD AKHBAR**

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu
2. Tanggal Mulai Kerja : 26 Agustus 2020
3. Syarat - syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu penyelesaian : Selama 30 (Tiga Puluh Hari) Hari Kalender.
Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 September 2020.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK atau bagian tertentu dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

Kendari, 26 Agustus 2020

Ditandatangani atas nama

Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

SEKRETARIAT BAWASLU PROV. SULTRA



NIP. 980816 199803 1 010

Menerima dan Menyetujui :

Untuk dan atas nama

CV. BERDAYA MEDIATAMA

Kendari, 24 Agustus 2020

Nomor : 009 /SPPBJ/PBJ-BAWASLU.PROV.SULTRA/VII/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.
Direktur CV. BERDAYA MEDIATAMA
Alamat JL Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari
di -
Kendari

Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk paket pekerjaan Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap**

Dengan ini kami beritahukan bahwa Penawaran Saudara nomor 011/PNW-CV.BM/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020 Perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap dengan nilai penawaran setelah dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah sebesar Rp. 167.365.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN 10%, kami nyatakan diterima/disetujui.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya.

Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara





BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 12C Makassar Kendari
Telp: (0431) 331942 - 331944
Laman: <http://bawaslu.suluteng.go.id>

Kendari, 3 Agustus 2020

Nomor : 066/PL/VII/2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth.
**Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Kendari**

Di-
Kendari

Perihal : **Proses Pengadaan**

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara pada APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat Kegiatan Belanja Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan diharapkan kepada saudara untuk segera melakukan proses pengadaannya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rincian kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk bahan proses selanjutnya.

Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara



RAPIUDDIN, ST
Pembina Tingkat I, Gol.IV/b
NIP. NIP. 19690816 199803 1 010

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Kegiatan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
 Pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
 Lokasi : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
 Tahun Anggaran : 2020

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Rp
1	2	3		4	5
1	Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap Spesifikasi : Meja dan Kursi Tamu Model sofa 321, terdiri dari 3 buah kursi sofa dengan ukuran berbeda dan sebuah meja Barang dikirim di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Tenggara (Daftar Terlampir)	17	Unit	9.000.000,00	153.000.000,00
A	Jumlah				153.000.000,00
B	Pajak Pertambahan Nilai PPN				15.300.000,00
C	Jumlah Total				168.300.000,00

Kendari, 3 Agustus 2020

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen
 Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Provinsi Sulawesi Tenggara

RAPIUDDIN ST
 Sekretaris Utama Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Gol. IV/b
 NIP. 19690826 199803 1 010



SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak lumpsum).
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK, jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas termasuk dalam harga SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk :
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta Instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir :
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan Harian berisi :
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

- 3) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
 - e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - g. Untuk merekam pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi tentang pelaksanaan pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyesalkannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS cacat MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.

- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk :
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personal.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :
- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia :
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBERIAN UANG MUKA

1. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Mobilisasi alat dan tenaga
 - b) Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan atau
 - c) Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
2. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - b) Untuk Usaha Kecil uang muka dapat diberikan paling tinggi 30%(tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Uang muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK.
 - d) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem termin;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (FPSPM).

- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran, PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. CARA PEMBAYARAN

- a. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan sistem pembayaran bulanan dengan rincian nilai kontrak Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah sebesar Rp. 167.365.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau setelah penyedia mengajukan rincian tagihan dan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Pembayaran dilakukan secara langsung melalui **Bank Sultra**
Nomor Rekening : 101 0104.100340-9 atas nama CV. BERDAYA MEDIATAMA

24. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban- kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BERITA ACARA PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : 03/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020
tanggal 7 Agustus 2020


Kegiatan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Volume : 1 Paket
Lokasi : Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari, kami Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengadakan kegiatan pemasukan Dokumen Penawaran untuk Paket Pekerjaan Pengadaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Perusahaan yang diundang untuk memasukan dokumen penawaran sebanyak 1 (satu) Perusahaan :
Nama Perusahaan : **CV. BERDAYA MEDIATAMA**
Alamat : Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari
NPWP : 66.202.744.0-811.000
2. Perusahaan yang bersangkutan telah memasukan dokumen penawarannya tepat sebelum batas akhir yang telah ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



MALLARANGAN JAYA, S. ST
NIP. 197511052007011017

PENYEDIA :
CV. BERDAYA MEDIATAMA



MUHAMMAD AKHBAR
Direktur



CV. BERDAYA MEDIATAMA

KONSTRUKSI & PENGADAAN BARANG JASA

Jl. Chirungga, Kota Kendari - Email: berdayamedia@gmail.com

JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Volume : 1 Paket
Lokasi : Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra
Tahun Anggaran : 2020

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN										KETERANGAN
		25 Agustus/d 23 September 2020										
		25 Ags - 10 Sep					11-23 Sep					
1	PENGADAAN BARANG/JASA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 30 (Tiga Puluh) HARI KALENDER
	PENYERAHAN BARANG/JASA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Jumat, 7 Agustus 2020

CV. BERDAYA MEDIATAMA

MUHAMMAD AKHBAR
Direktur



CV. BERDAYA MEDIATAMA

KONSTRUKSI & PENGADAAN BARANG JASA
Jl. Orinanggung, Kota Kendari - Email : berdayacn@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AKHBAR
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : **CV. BERDAYA MEDIATAMA**

dalam rangka Pekerjaan Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap pada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Jumat, 7 Agustus 2020

CV. BERDAYA MEDIATAMA

MUHAMMAD AKHBAR

Direktur



CV. BERDAYA MEDIATAMA

KONSTRUKSI & PENGADAAN BARANG JASA
Jl. Orinunggu, Kota Kendari - Email : berdayacv@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN TUNTUTAN DALAM BENTUK APAPUN APABILA TERJADI KEGAGALAN PELAKSANAAN KONTRAK AKIBAT ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD AKHBAR
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. BERDAYA MEDIATAMA
Alamat : Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari
Telepon / Fax : -

Dalam hal ini bertindak dan atas nama perusahaan CV. BERDAYA MEDIATAMA menyatakan :

1. Akibat kebijakan pemerintah terjadinya pembatalan DIPA, pemotongan anggaran dana proyek serta terjadinya kegagalan kontrak, pihak perusahaan kami tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap proyek.
2. Segala biaya yang telah kami keluarkan dalam rangka mempersiapkan / mengajukan penawaran adalah menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat / berikan dengan penuh tanggungjawab tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Jumat, 7 Agustus 2020

CV. BERDAYA MEDIATAMA


MUHAMMAD AKHBAR

Direktur

BERITA ACARA EVALUASI TEKNIS PENAWARAN

Nomor : 05/PL.IPPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020
tanggal 10 Agustus 2020

Kegiatan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Volume : 1 Paket
Lokasi : Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari, kami Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengadakan kegiatan evaluasi penawaran pekerjaan Konstruksi dengan hasil sebagai berikut :

Rapat Evaluasi Penawaran :

Dilakukan oleh Pejabat Pengadaan barang/jasa terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :


1. Evaluasi Administrasi;
2. Evaluasi Teknis; dan
3. Evaluasi Harga

NO.	UNSUR YANG DIEVALUASI	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Evaluasi Administrasi		
	- Surat Penawaran		
	- Masa berlaku Penawaran	√	MS
	- Jangka waktu pelaksanaan	√	MS
	- Harga Penawaran	√	MS
	- Tanda tangan penyedia	√	MS
2.	Evaluasi Teknis		
	Jadwal Waktu Pelaksanaan pekerjaan sampai serah terima pekerjaan tidak melebihi waktu yang ditetapkan dalam EDP	√	MS
3.	Evaluasi Harga		
	- HPS	168.300.000	MS
	- Harga Penawaran	167.832.500	MS
	- Harga Penawaran Biaya Terkoreksi	167.832.500	MS

Berdasarkan hasil evaluasi serta nilai bobot dari CV. BERDAYA MEDIATAMA, maka disimpulkan bahwa perusahaan tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA


MALLARANGAN JAYA, S. ST
NIP. 197511052007011017

PENYEDIA :
CV. BERDAYA MEDIATAMA


MUHAMMAD AKHBAR
Direktur

KOREKSI ARITMATIK HARGA PENAWARAN

PEKERJAAN : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
 PENAWAR : CV. BERDAYA MEDIATAMA

NO	HPS				PENAWARAN			ARITMATIK			SELISIH DENGAN			
	URAIAN PERBUATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.	HPS	PENAWARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap													
	Spesifikasi : Meja dan Kursi Tamu Model sofa 321, terdiri dari 3 buah kursi sofa dengan ukuran berbeda dan sebuah meja	17	unit	3.000.000	150.000.000	17	8.975.000	152.575.000	17	8.975.000	152.575.000	1425.000		
	Barang diiklir di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara (Daftar Terlampir)													
				JUMLAH	155.000.000,00			152.575.000,00			152.575.000,00			
				10%	15.300.000,00			15.257.500,00			15.257.500,00			
	TOTAL				168.300.000,00	TOTAL		167.832.500,00	TOTAL		167.832.500,00			

10 Agustus 2020

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

MALLARANGAN JAYA, S. ST
 NIP. 197571052197011017



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Kemasaya Kendari
Telp/Fax : (0431) 3121943 / 3121944
Laman : <http://indro.bawaslu.go.id>

Kendari, 11 Agustus 2020

Nomor : 06/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020
Lampiran : -

Kepada Yth.

Direktur CV. BERDAYA MEDIATAMA

Alamat Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari

Di-

Kendari

Perihal : **Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga**

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran saudara, maka kami nyatakan penawaran saudara memenuhi syarat, dan sebagai kelanjutan dari proses Pengadaan Langsung ini saudara diundang untuk Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga pekerjaan pengadaan barang yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2020

Jam : 09.00 WITA Sampai selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra, Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 125 Kota Kendari

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

MALARANGAN JAYA, S. ST

NIP. 197511052007011017



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratuwungu No. 129 Kompleks Rindan
TanjungPasar, (84716) 93943 / 3121944
Lampiran : info@bawaslu.sultra.go.id

KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : 07/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020

tanggal 12 Agustus 2020

Kegiatan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Volume : 1 Paket
Lokasi : Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra

Kami Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bersama-sama dengan Penyedia telah mengadakan rapat klarifikasi teknis dan negosiasi harga pekerjaan Pengadaan Barang sesuai dengan surat undangan Nomor : 06/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dengan hasil sebagai berikut :

Hasil dari klarifikasi teknis dan negosiasi harga tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: CV. BERDAYA MEDIATAMA	
Alamat	: Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari	
NPWP	: 66.202.744.0-811.000	
Harga Penawaran	: Rp 167.832.500,00	(seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)
Terkoreksi	:	
Harga Negosiasi	: Rp 167.365.000,00	(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Selisih	: Rp 467.500	(empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Harga hasil negosiasi tersebut telah disetujui oleh penyedia jasa.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA


MALLARANGAN JAYA, S. ST
NIP. 197511052007011017

PENYEDIA :
CV. BERDAYA MEDIATAMA



MUHAMMAD AKHBAR
Direktur



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Ben. Ratulangi No. 125 Kecamatan Kandai
Telepon/Fax : (0401) 8331943 / 3131944
Laman : <http://sultra.bawaslu.go.id>

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : 08/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020

tanggal 12 Agustus 2020

Kegiatan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Volume : 1 Paket
Lokasi : Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra


Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari, Kami Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara bersama-sama dengan penyedia telah mengadakan klarifikasi teknis dan negosiasi harga pekerjaan konstruksi dengan hasil sebagai berikut :

Nama perusahaan	: CV. BERDAYA MEDIATAMA	
Alamat	: Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari	
NPWP	: 66.202.744.0-811.000	
Harga penawaran Terkoreksi	: Rp 167.832.500,00	(seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)
Harga hasil klarifikasi dan negosiasi	: Rp 167.365.000,00	(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Selisih	: Rp 467.500	(empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



Berdasarkan hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga yang telah dilakukan maka kami "SEPAKAT" dengan hasil tersebut dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA


MALLARANGAN JAYA, S. ST
NIP. 197511052007011017

REKANAN PENYEDIA :
CV. BERDAYA MEDIATAMA



MUHAMMAD AKHBAR
Direktur



CV. BERDAYA MEDIATAMA

KONSTRUKSI & PENGADAAN BARANG JASA
Jl. Orinunggu, Kota Kendari - Email : berdaya09@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Kendari, 12 Agustus 2020

Nomor : 012/NEGO-CV.BM/VIII/2020
Lampiran : -

Sesuai Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor 08/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang semula mengajukan penawaran sebesar Rp. 167.832.500,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 167.365.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) Termasuk PPN 10%.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan : **CV. BERDAYA MEDIATAMA**
Nama Pimpinan : **MUHAMMAD AKHBAR**
NPWP : 66.202.744.0-811.000
Alamat : Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari

Menyatakan sepakat dan menerima hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk :

Pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu
Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Biaya : Rp 167.365.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dengan rasa tanggung jawab.

CV. BERDAYA MEDIATAMA

MUHAMMAD AKHBAR

Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : 08/Pl.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020

Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
1 Paket
Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra

Uraian Pekerjaan	Volume		HPS		PENAWARAN		NEGOSIASI	
			Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap								
Tamu Model sofa 321, terdiri dari sofa dengan ukuran berbeda-beda	17	Unit	9.000.000,00	153.000.000,00	8.975.000	152.575.000,00	8.950.000	152.150.000,00
di masing-masing Bawaslu Kabupaten Se- Sulawesi Tenggara (Daftar								
	Jumlah			153.000.000,00		152.575.000,00		152.150.000,00
	PPn			15.300.000,00		15.257.500,00		15.215.000,00
	Jumlah Total Harga			168.300.000,00		167.832.500,00		167.365.000,00

Kendari, 12 Agustus 2020

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA


MALLABINGAN YAYA, S. ST

NIP. 197511052007011017

MEDIATAMA

KHBAR

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : 09/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020

tanggal 13 Agustus 2020

Kegiatan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Volume : 1 Paket
Lokasi : Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah melaksanakan tahapan pengadaan langsung atas pekerjaan tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut :

1. Peserta yang diundang untuk mengikuti proses pengadaan langsung adalah CV. BERDAYA MEDIATAMA yang beralamat di Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari .
2. Peserta telah memasukkan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.
3. Hasil evaluasi penawaran terkoreksi sebesar :
Rp 167.832.500
(seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)
4. Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga yang disepakati adalah sebesar :
Rp 167.365.000,00
(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
Harga tersebut diberlakukan atas pekerjaan :
Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
5. Hasil akhir dari proses pengadaan langsung atas pekerjaan di atas adalah :

Perusahaan : **CV. BERDAYA MEDIATAMA**


Alamat : Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari

NPWP : 66.202.744.0-811.000

Memenuhi Syarat dan dapat ditetapkan sebagai Penyedia untuk pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya,

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA


M. LABANGAN JAYA, S. ST
NIP. 197511052007011017



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 120 Komandaya Kendari
Telepon/Fax : (0411) 5131943 / 3131944
Laman : <http://sults.bawaslu.go.id>

Nomor : 10/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penetapan Pemenang**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 09/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dan sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, maka dengan ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum menetapkan Penyedia untuk pekerjaan tersebut di atas adalah :

Nama Perusahaan	:	CV. BERDAYA MEDIATAMA
Alamat	:	Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari
NPWP	:	66.202.744.0-811.000
Harga Penawaran	:	Rp 167.832.500,00 <i>(seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)</i>
Harga Penawaran terkoreksi	:	Rp 167.832.500,00 <i>(seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)</i>
Harga Klarifikasi dan negosiasi	:	Rp 167.365.000,00 <i>(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)</i>

Demikian Penetapan ini dibuat untuk diketahui.

Kendari, 14 Agustus 2020

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA


MAH ARANGAN JAYA, S. ST
NIP. 197511052007011017

Nomor : 11/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020
Lampiran :
Perihal : **Penyampaian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)**

Kepada Yth.
Kepala Sekretariat
Di -
Kendari


Memperhatikan ketentuan - ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga nomor : 08/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum , bersama ini kami sampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) untuk pekerjaan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	CV. BERDAYA MEDIATAMA
Alamat	:	Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari
NPWP	:	66.202.744.0-811.000
Harga Penawaran	:	Rp 167.832.500,00 <i>(seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)</i>
Harga Penawaran terkoreksi	:	Rp 167.832.500,00 <i>(seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)</i>
Harga Klarifikasi dan Negosiasi	:	Rp 167.365.000,00 <i>(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)</i>

Berdasarkan BAHPL tersebut kiranya dapat ditunjuk sebagai Penyedia untuk Pekerjaan Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap.

Kendari, 18 Agustus 2020

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA


MALLARANGAN JAYA, S. ST
NIP. 1975111052007011017



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sate Negeri No. 125 Kecamatan Kendari
Telp/Fax: (0401) 9131943/2111044
Laman: <http://sutra.bawaslu.go.id>

PENGUMUMAN PEMENANG

Nomor : 12/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020
Kendari, 19 Agustus 2020


Kegiatan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Pekerjaan : Belanja Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Meja dan Kursi Tamu Lengkap
Volume : 1 Paket
Lokasi : Sekretariat Bawaslu Prov. Sultra

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) nomor : 09/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dan Penetapan Pemenang nomor : 10/PL.1PPBJ-SET.BAWASLU.SULTRA/APBN/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan ini diumumkan Penyedia untuk pekerjaan tersebut di atas adalah :

Nama Perusahaan : **CV. BERDAYA MEDIATAMA**
Alamat : Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No. 6 Kendari
NPWP : 66.202.744.0-811.000
Harga Penawaran : Rp 167.832.500,00 *(seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)*
Harga Klarifikasi dan negosiasi : Rp 167.365.000,00 *(seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)*

Demikian untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA


M. LARANGAN JAYA, S. ST
NIP. 197511052007011017



MUH. EMIL GAZALI, S.H., M.Kn
NOTARIS

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : AHU-007.AH.02.01.TAHUN 2013

TANGGAL : 05 PEBRUARI 2013

AKTA

AKTA PENDIRIAN

TANGGAL

CV. BERDAYA MEDIATAMA

13 - 11 - 2013

NOMOR

30

JL. Bunggasi Poros Anduonohu No.

Tlp. 081316789777

e-mail. emilghazali@gmail.com

KOTA KENDARI

PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

CV. BERDAYA MEDIATAMA

Nomor : 30

Pada hari ini, Rabu, tanggal 13-11-2013 (tiga belas Nopember dua ribu tiga belas), Jam 10:30 WITA (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).

Berhadapan dengan saya, **MUHAMMAD EMIL GAZALI, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN**, Notaris di Kota Kendari, dengan dihadiri oleh para saksi, yang telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -

1. **Tuan MUHAMMAD AKHBAR**, lahir di Kessilampe, pada tanggal 29-08-1981 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mahoni 1 nomor 26, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7471022908810001.
2. **Tuan MAKMUR THALIB**, lahir di Bungkutoko, pada tanggal 03-01-1949 (tiga Januari seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Mahoni 1 nomor 26, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 7471020301490001.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang telah mereka perlihatkan.

Para penghadap menerangkan dengan akta ini bahwa mereka bersama-sama bersepakat saling mengikatkan diri untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan serta Anggaran Dasar sebagai berikut:



No. 123/2024
Tgl. 15 Mei 2024

----- **Pasal 1** -----

Persekutuan Komanditer ini bekerja dengan memakai nama **COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP BERDAYA MEDIATAMA** atau "CV. **BERDAYA MEDIATAMA**" yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kompleks Nafa Graha Kampus Blok G Nomor 6, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan cabang-cabang dan atau perwakilan yang akan dibuka ditempat lain yang akan ditentukan kemudian oleh para sekutu.

----- **Pasal 2** -----

Persekutuan Komanditer ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan telah dimulai sejak saat ditandatanganinya akta pendirian ini.

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Persekutuan ini ialah berusaha dalam bidang **Pembangunan, Perdagangan, Pertanian, Jasa, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Pengangkutan Laut dan Percetakan.**

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Persekutuan dapat melaksanakan kegiatan usaha meliputi:--

α Usaha-usaha dibidang Pembangunan, termasuk juga pemborongan pada umumnya (*general contractor*), antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, gedung rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, dan lain-lain, serta pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, taman dan sebagainya, meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (*irigasi*), landasan udara, dermaga, meliputi kegiatan pemasangan tiang pancang/pipa, komponen beton pracetak, bantalan rel, produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait.

- α **Usaha-usaha dibidang Perdagangan** meliputi ekspor-impor, *grossier*, *supplier*, *leveransier* dan *commision house* atas bahan bangunan, material bangunan, beton polimer, beton siap pakai (*ready mix*) dan *prestressing*, bahan konstruksi, aspal, meubel atau furniture, peralatan listrik dan elektronik, *reefer container* (peti kemas berpendingin), kerajinan kayu, kerajinan besi, baja, alumunium, plastik, fiber, peralatan informatika, peralatan multimedia, peralatan dan bahan pertanian, Obat-obatan ternak, Sapronek, peralatan dan bahan perkebunan, peralatan pengolahan limbah, mesin pendingin, mesin kopi, biji kopi, perdagangan logam, optik, sistem pengamanan, alat tulis dan perlengkapan administrasi perkantoran, buku dan *textbook*, cocoa (*cacao*) dan coklat, minyak mentah, coconut/kelapa, kelapa sawit, walet, pupuk organik, pupuk non-organik dan penyubur tanaman lainnya.-----
- α **Usaha-Usaha dalam Bidang perdagangan import dan eksport**, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain.-----
- α **Usaha-Usaha dalam Bidang Distributor**, agen, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.-----
- α **Usaha-Usaha dalam Bidang perdagangan yang berhubungan dengan real estate** yang meliputi penjualan dan pembelian bangunan, bangunan rumah, gedung perkantoran, unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor dan pertokoan.-----
- α **Usaha-usaha dalam bidang Pertanian**, yang meliputi usaha-usaha dalam bidang pertanian, seperti budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (*hatchery*), Industri Pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan

dan hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan darat dan laut, budidaya pertambakan, pengolahan dan pengawetan hasil-hasil laut, Perkebunan dan kehutanan.

α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Pengadaan**, yang meliputi: pengadaan segala jenis barang dan jasa dalam art. luas.

α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Konsultan**, yang meliputi: antara lain konsultan bidang perencanaan pekerjaan umum, studi dan analisis transportasi, studi teknologi dan sistem komunikasi, studi dampak lingkungan, sanitari dan penyehatan lingkungan, arsitektur dan konstruksi, perencanaan jalan dan jembatan, perencanaan irigasi, perencanaan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, perencanaan pembukaan lahan, pengawasan perindustrian, manajemen pertambangan dan energi, supervisi teknis, perencanaan perkotaan/ wilayah, perencanaan pengembangan real estate dan kawasan pemukiman.

α **Usaha-usaha dalam Bidang Event Organizer**, yang meliputi mengundang atau mendatangkan Artis untuk mensupport, menyewakan Alat-alat acara, memproduksi Sarana acara (Backdrop, Banner, sign), membuat program acara, memberikan proposal, memfasilitasi menyiapkan kamar rombongan yang mengadakan acara, melakukan koordinasi terhadap acara yang direncanakan, memfasilitasi kegiatan protokoler.

α **Usaha-Usaha dalam Bidang Jasa Boga**, yang meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman ditempat yang ditentukan oleh pemesan, penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.

α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Konstruksi Pertambangan**,

antara lain meliputi usaha-usaha dalam memberikan jasa konstruksi untuk keperluan industri pertambangan, perencanaan pembangunan dan pengembangan untuk industri pertambangan umum serta kegiatan usaha terkait.-----

- | α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Pembuatan Laporan Proyek, Pengelolaan, Dan Gambar-Gambar Konstruksi.**-----
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Hiburan, Agency, Manajemen, Pengelolaan Kegiatan Hiburan dan Produksi Kaset, CD dan lain-lain.**-----
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Penyelenggaraan Usaha Teknik,** yang meliputi usaha-usaha dalam bidang pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, *electrical* dan *mekanikal*, bejana tekan boiler/pressure vessel) serta bidang usaha yang berkaitan.-----
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran (Komunikasi Pemasaran)** antara lain melalui media komersil, Televisi, Radio, Surat Kabar meliputi billboard, logo, brosur, desain grafis dan desain pengepakan, pembuatan dan pemasangan berbagai jenis poster dan gambar, penyebaran selebaran, pemasaran Kartu Istimewa (*Privilege Card*) dan melakukan pemeriksaan, penelitian dan research pasar serta kegiatan usaha terkait.-----
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Pengembang Piranti Lunak** meliputi pembuatan aplikasi, *feasibility study*, otomasi sistem perkantoran, penelitian dan pemasangan (instalasi) serta pemeliharaan (maintenance) sistem baik software maupun hardware terkait, modifikasi serta perkembangan sistem.-----
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Instalasi Dan**

- Maintenance Komputer, Jaringan Komputer Dan Peripheral**, yang antara lain meliputi usaha-usaha dalam bidang instalasi komputer dan jaringan, ups, panel kontrol, telekomunikasi dan perangkat penunjang lainnya.-----
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Penyewaan Dan Pengelolaan Property** yang meliputi manajemen pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya untuk apartemen, kondominium, flat dan rumah susun serta kegiatan usaha terkait.-----
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Persewaan Kendaraan Dan Alat-Alat Berat** yang meliputi persewaan kendaraan bermotor dan alat-alat berat serta kegiatan usaha terkait.-----
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Persewaan Peralatan Perkebunan Dan Pertanian** yang meliputi persewaan peralatan dan perlengkapan perkebunan dan pertanian serta kegiatan usaha terkait.-----
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Jasa Kebersihan** yang mencakup *cleaning service*, limbah cair dan usaha terkait lainnya.-----
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Industri Daur Ulang** untuk segala macam sampah berupa barang-barang logam dan bukan logam (kertas, karton/kardus, plastik, kaleng, alumunium dan lain-lain) dan segala macam limbah yang dapat di daur ulang kembali serta kegiatan usaha yang terkait.-----
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Industri Keramik Dan Tanah Liat** serta barang-barang yang terbuat dari bahan tanah liat.-----
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Industri Kerajinan Tangan.**---
- | α **Usaha-usaha dalam bidang Industri Seni Kreasi** yang

meliputi pembuatan barang-barang seni serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.-----

- |α **Usaha-usaha dalam bidang Industri Pengolahan Kulit**, termasuk sepatu, tas, celana dan pakaian serta barang-barang yang terbuat dari kulit.-----
- |α **Usaha-Usaha Dalam Bidang industri pengolahan kelapa sawit**, yang meliputi CPO (crude palm oil), minyak goreng, minyak nabati, minyak mentah, dan lain-lain.--
- |α **Usaha-Usaha Dalam Bidang industri daur ulang limbah dan sampah, dan lain-lain.**-----
- |α **Usaha-usaha dalam bidang Industri Barang-Barang Interior Ruangan.**-----
- |α **Usaha-Usaha dalam bidang Transportasi Darat**, yang meliputi antara lain transportasi menggunakan angkutan truk, bis, sedan serta angkutan darat lainnya.-----
- |α **Usaha-usaha dalam bidang Percetakan**, yang meliputi usaha-usaha seperti memberdayakan hasil-hasil dari penerbitan, Penjilidan, Penerbitan buku-buku, Desain dan Cetak Grafis, Offset, Penerbitan Pers Berkala, Surat Kabar, Majalah, Tabloid, dan usaha-usaha terkait.

Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik untuk dirinya sendiri maupun dalam rangka kerjasama dengan pihak lain, baik atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan pihak lain, dengan mendapat komisi, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan persekutuan ini juga berhak menjalankan usaha yang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, asal saja memberikan keuntungan yang sah, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.-----

----- Pasal 4 -----

1. Modal persekutuan ini tidak dinyatakan besarnya dan pada setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dari buku-buku

persekutuan yang akan menunjukkan pula besarnya modal dari masing-masing sekutu yang telah disetorkan ke dalam persekutuan.-----

- |2. Masing-masing sekutu dalam persekutuan menyetorkan pada rekening persekutuan untuk tiap pemasukan dalam modal persekutuan yang telah atau akan dilakukan.-----
- |3. Selain uang (benda) sekutu pengurus memasukkan pula ke dalam persekutuan ini dengan tenaga, kecakapan, dan kerajinannya guna mengurus dan menjalankan persekutuan dengan sebaik-baiknya.-----
- |4. Dengan persetujuan sekutu lainnya, setiap saat oleh masing-masing sekutu dapat dimasukkan modal, baik berupa uang maupun barang, yang dicatat di dalam rekening Persekutuan berkenaan, dan untuk penyeteroran tersebut akan diberikan kuitansinya, sedemikian sehingga setiap saat dapat diketahui jumlah modal masing-masing sekutu, dan jumlah modal dari persekutuan komanditer. Selama persekutuan ini berdiri dan pada waktu persekutuan ini dibubarkan, masing-masing sekutu mempunyai hak dan kewajiban dalam persekutuan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan masing-masing kedalam persekutuan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 10 akta ini.-----
- |5. Modal dari persekutuan ini hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga modal itu seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipindahkan ke tangan Warga Negara Asing dan karenanya para sekutu dari persekutuan ini hanya dapat terdiri dari Warga Negara Indonesia.-----

----- **Pasal 5** -----

Para pendiri tersebut di atas selain sekutu pengurus yang bertanggung jawab penuh terhadap tindakan dan atau perbuatan hukum atas nama persekutuan dan sekutu pasif yang hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. Untuk

pertama kalinya yang menjadi sekutu dari persekutuan komanditer ialah:-----

1. Sekutu Pengurus:-----

Direktur : Tuan MUHAMMAD AKHBAR tersebut;---

2. Sekutu Passif : Tuan MAKMUR THALIB tersebut;---

Pasal 6 -----

1. Direktur berhak untuk mewakili persekutuan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, serta menandatangani secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama persekutuan di dalam segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk melakukan segala perbuatan pengurusan maupun untuk melakukan segala perbuatan pemilikan dan pemurbaan maka dari itu berhak mengikat persekutuan ini dengan pihak lain maupun sebaliknya dalam arti kata yang seluas-luasnya;---
2. Jika Direktur bepergian atau karena suatu hal lain berhalangan untuk mewakili persekutuan, hal mana tidak perlu diketahui oleh Pihak Ketiga, maka Direktur berhak menunjuk seorang untuk mewakili Direktur dengan hak dan kekuasaan yang sama seperti Direktur atau kekuasaan yang ditentukan dalam surat kuasa untuk mewakili persekutuan dan memberikan secara tertulis kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang tertentu demikian pula mencabut kembali kekuasaan tersebut; -----
3. Tiap-tiap sekutu pengurus dilarang, selama persekutuan ini berdiri untuk mengikatkan dirinya sebagai penjamin (*borg*) untuk orang atau badan lain kecuali atas persetujuan dari seluruh sekutu persekutuan ini berdiri;-----
4. Tiap-tiap sekutu pasif dilarang mengikatkan dirinya sebagai penjamin (*borg*) untuk orang atau badan lain atas seluruh hartanya yang dimasukkan dalam persekutuan kecuali atas persetujuan dari seluruh sekutu selama persekutuan ini berdiri; -----

5. Tugas dan pekerjaan sekutu pengurus di dalam persekutuan akan dibagi menurut permufakatan mereka bersama. -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan persekutuan ini diatur sepenuhnya oleh sekutu pengurus;---
2. Sekutu pengurus dapat diberikan gaji bulanan yang besarnya ditetapkan oleh para sekutu bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan;-----
3. Dalam buku-buku persekutuan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan persekutuan akan dicatat sebagai ongkos-ongkos persekutuan.-----

----- **Pasal 8** -----

Buku-buku persekutuan ditutup sekali setahun, yakni pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada tanggal **31-12-2013** (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas);-----

1. Tiap-tiap tahun buku-buku persekutuan ini harus ditutup dan dibuat neraca perhitungan laba rugi perihal tahun yang baru berlalu, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penutupan buku-buku itu dan untuk sahnya harus ditandatangani oleh semua sekutu.-----
2. Pengesahan dan perhitungan rugi laba tersebut membebaskan sekutu pengurus dari tanggung jawabnya atas segala yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang lama sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku persekutuan.-----
3. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut harus disediakan di kantor persekutuan, sedangkan salinannya yang sama harus diserahkan kepada sekutu pasif atau disebut juga komanditer pasif apabila dimintanya.-----
4. Semua sekutu berhak mengajukan keberatan terhadap isi perhitungan laba rugi tersebut.-----

5. Jika salah satu sekutu lalai untuk menandatangani neraca perhitungan laba rugi, 1 (satu) bulan sesudah diperingatkan secara tertulis memberikan kebenaran, maka tandatangan para sekutu yang telah ada sudah dianggap cukup dan mengikat semuanya, sehingga perhitungan neraca laba rugi dianggap telah sah.-----
16. Bilamana tentang pengesahan dan perhitungan laba rugi tersebut terdapat perselisihan diantara para sekutu baik sekutu pengurus maupun sekutu pasif yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan persekutuan untuk mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing.-----
7. Para arbiter itu berhak untuk melihat semua buku-buku dan surat-surat persekutuan dan akan memberikan keputusan sebagai orang yang jujur, keputusan mereka adalah merupakan keputusan yang terakhir dan para pesero harus tunduk kepada keputusan arbiter tersebut.-----
8. Selanjutnya dapat dilakukan pembagian keuntungan dan beban kerugian kepada masing-masing persekutuan.-----

----- **Pasal 9** -----

1. Keuntungan bersih dari persekutuan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disahkan dan disetujui bersama, akan dibagi antara para sekutu menurut perimbangan bagian mereka dalam modal persekutuan, demikian dengan ketentuan bahwa persekutuan komanditer pasif tidak bertanggungjawab lebih dari pada modal yang dimasukkannya dalam persekutuan.-----
2. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu dengan persetujuan para sekutu secara bersama, maka dari keuntungan tersebut

dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk dana cadangan.-----

3. Dana cadangan jika diadakan terutama disediakan untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi para persekutuan bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan uang cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang dianggap berguna bagi persekutuan dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----
4. Kerugian persekutuan ini akan dipikul oleh para sekutu masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam persekutuan, demikian dengan ketentuan bahwa sekutu komanditer pasif tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal persekutuan.-----

----- **Pasal 10** -----

Baik selama persekutuan masih berjalan maupun pada saat persekutuan dibubarkan maka besarnya hak bagian masing-masing sekutu terhadap harta dan atau hutang-hutangnya di persekutuan adalah sebanding dengan pemasukan modalnya.-----

----- **Pasal 11** -----

1. Bilamana salah seorang sekutu meninggal dunia, persekutuan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh sekutu lainnya bersama-sama dengan ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia tadi, ahli waris mana jika berjumlah lebih dari satu orang, mereka wajib menunjuk dengan surat seorang diantara mereka atau orang lain sebagai kuasa, kecuali jika para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki untuk meneruskan persekutuan.-----
2. Bilamana salah seorang sekutu mengundurkan diri dan keluar dari persekutuan atau bilamana salah seorang sekutu meninggal dunia dan para ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini di atas tidak menghendaki untuk meneruskan persekutuan, persekutuan ini

- tidak berakhir akan tetapi diteruskan oleh sekutu yang tinggal lainnya.-----
3. Bilamana salah seorang sekutu dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatele*), maka sekutu tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari persekutuan satu hari sebelum peristiwa itu terjadi.-----
 4. Masing-masing sekutu dapat keluar dari persekutuan ini pada setiap saat yang dikehendakinya, asal saja paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya telah memberitahu secara tertulis kepada sekutu lainnya.-----
 5. Dalam kejadian tersebut di atas maka sekutu yang lainnya berhak untuk membeli dan mengoper harta kekayaan persekutuan ini sebanding dengan pemasukan modalnya dengan kewajiban untuk membayar kembali hak-hak bagian sekutu yang keluar itu, berdasarkan neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat pada tanggal yang berkenaan keluar, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah neraca dan perhitungan laba rugi itu disahkan.-----
 6. Dalam hal-hal tersebut di atas, maka persekutuan ini boleh diteruskan oleh para sekutu lainnya dengan nama dan izin-izannya yang sama dan dengan mengambil oper segala kekayaan dan beban-beban persekutuan, sedangkan bagian sekutu yang mengundurkan diri dan yang keluar tersebut, atau kepada para ahli waris dari persekutuan yang meninggal dunia atau kepada wakil menurut hukum dari sekutu yang dinyatakan pailit, atau ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatele*) itu akan dibayarkan dengan uang tunai kepadanya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai dan menurut keadaan pada hari keluarnya dengan tidak usah membayar bunga.-----
 7. Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari persekutuan ini berakhir.-----

----- **Pasal 12** -----

Tiap-tiap sekutu tidak boleh melepaskan/mengasingkan antara lain: menjual, menggadaikan, menukarkan atau menghadiahkan bagiannya di dalam persekutuan dengan tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari sekutu lainnya.-----

----- **Pasal 13** -----

1. Bilamana persekutuan ini telah menderita rugi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari modalnya, maka sekutu pengurus berkewajiban untuk memberitahukan hal itu kepada sekutu komanditer pasif dan bagi sekutu komanditer pasif berhak untuk dengan seketika keluar dari persekutuan dan menuntut bagiannya dalam persekutuan.-----
2. Sekutu dianggap keluar dari persekutuan pada tanggal kehendaknya untuk keluar dengan memberitahukannya kepada sekutu lainnya secara tertulis dan telah mendapat persetujuan dari sekutu lainnya.-----

----- **Pasal 14** -----

Jika persekutuan ini bubar, maka likuidasinya akan dilakukan oleh sekutu pengurus, kecuali jika para sekutu mengambil keputusan lain.-----

----- **Pasal 15** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau yang belum cukup diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para sekutu bersama-sama secara musyawarah.-----

----- **Pasal 16** -----

Tentang akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para sekutu memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kendari, di Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara.**-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat menjadi bukti yang sah ditandatangani dan diresmikan di Kendari, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan **IRFAN RAHMAN**, lahir di Kendari, pada tanggal- 10-12-1990 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Jalan Mahoni II Nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Kessi Lampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471021212900001;-----
2. Tuan **HUSAIN QODIR**, lahir di Makassar, pada tanggal- 21-11-1981 (dua satu Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Bertempat tinggal di Jalan Mahoni II Nomor 7, Rukun Tetangga 013, rukun Warga 005, Kelurahan Kessi Lampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471022111810001.-----

Keduanya bekerja sebagai karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

Akta ini telah dibacakan dan ditandatangani dengan sempurna oleh para pihak, saksi-saksi dan Saya, Notaris. Dikerjakan dengan tanpa perubahan dan akta ini diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya dengan aslinya.-----

NOTARIS DI KOTA KENDARI



MUHAMMAD EMIL GAZALI, S.H., M.Kn.

Pada hari Jumat, tanggal 29-02-2014 (dua puluh delapan Februari dua ribu empat belas), telah dibuat Akta Pendirian **Perseroan Komanditer "C.V. BERDAYA MEDIATAMA"** berkedudukan dan Berkantor Pusat di Kompleks Nafa Graha Kampus Blok G nomor 6, Kelurahan Mokka, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan Akta Nomor: 37, dibuat dihadapan **MUHAMMAD EMIL GAZALI, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN,** Notaris di Kota Kendari, yang telah didaftarkan dalam buku daftar khusus untuk itu pada hari ini, Jumat, tanggal 28-02-2014 (dua puluh delapan Februari dua ribu empat belas), di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, didalam Reg. Nomor : W25. 289 KH.02.14 TH.2014

A. b. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM



EMIL HAKIM, S.H., M.H.

NIP. 19580624 199303 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0016436-AH.01.15 Tahun 2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV BERDAYA MEDIATAMA

Kepada Yth.
Notaris MUHAMMAD EMIL GAZALI, SH.,
M.KN
JL. BUNGGASI POROS ANDUONDHU NO
77 A
Kota Kendari

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 13 November 2013 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD EMIL GAZALI, SH., M.KN berkedudukan di KOTA KENDARI, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 27 Februari 2020 mengenai pencatatan pendaftaran CV BERDAYA MEDIATAMA berkedudukan di Kota Kendari telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 27 Februari 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Februari 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

BARU



GRATIS

WALIKOTA KENDARI

Nomor Seri : 01641

SURAT IZIN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 01/IZN/VII/2018/183

TENTANG

**SURAT IZIN TEMPAT USAHA
WALIKOTA KENDARI**

- Dasar :
1. Perwali No. 38 Tahun 2017
 2. Surat Permohonan / Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 01/PMH/VII/2018/183 Tanggal 30 Juli 2018

MENGIZINKAN

Kepada

Nama : MUHAMMAD AKBAR, ST
Alamat : JL. MAHONI I NO. 26 KENDARI

Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Kota Kendari Dengan Keterangan Sebagai Berikut :

NAMA PERUSAHAAN	: CV. BERDAYA MEDIATAMA
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. ORINUNGGU KENDARI
KELURAHAN / KECAMATAN	: MOKDAU/KAMBU
PEMANFAATAN TEMPAT / LOKASI	: KANTOR
TENAGA KERJA	: 1 ORANG
DAMPAK LINGKUNGAN(AMDAL,UKL,UPL,SPPL)	: -
LUAS USAHA	: 96 M2
BIDANG USAHA	: KONTRAKTOR, PENGADAAN BARANG & JASA

Surat Izin Tempat Usaha(SITU) ini berlaku selama usaha masih berjalan dan setiap tahun mendaftarkan ulang serta diharapkan memperhatikan/mematuhi semua peraturan yang tertera di halaman belakang surat izin ini.

Dikeluarkan di Kendari
Pada Tanggal 30-07-2018

**An. WALIKOTA KENDARI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



SRI YUSNITA, ST., MM
Pembina, Gol. IV/a
19760818 200212 2 007





**PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Malaka Kompleks Praja II,
Website: www.ptsp.kotakendari.go.id / Email: ptsp.kendari@gmail.com

GRATIS

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

Nomor : 02/SIUP/VIII/2018/005

1. Nama Perusahaan : CV. BERDAYA MEDIATAMA
2. Nama Penanggung Jawab & Jabatan : MUHAMMAD AKHBAR - DIREKTUR
3. Alamat Perusahaan : JL. ORINUNGGU PERUMAHAN NAFA GRAHA
BLOK G NO. 6
DESA/KEL. MOKOAU
KEC. KAMBU
KOTA KENDARI 93231
4. No. Telp. / Fax : 085335531111
5. Kekayaan Bersih Perusahaan : Rp. 340.000.000
(Tidak Termasuk Tanah & Bangunan)
6. Kelembagaan : DISTRIBUTOR
7. Kegiatan Usaha (KBLI) : 4610, 4651, 4663
8. Barang / Jasa Dagangan Utama : PENGADAAN MOBILER / FURNITURE,
KOMPUTER, PENGADAAN BAHAN PANGAN.

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA

Dikeluarkan di : KOTA KENDARI
Pada Tanggal : 02 AGUSTUS 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KENDARI**



SRI YUSRA, ST, MM
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19760818 200212 2 007



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120009812733

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV BERDAYA MEDIATAMA
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Orinunggu Perumahan Nafa Graha Blok G No.6, Kel. Mokoau,
Kec. Kambu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara
NPWP : 66.202.744.0-811.000
Nomor Telepon : 085335531111
Nomor Fax : -
Email : berdayacv@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Agustus 2019
Perubahan ke-1 tanggal : 10 April 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120009812733

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN
2	10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA
3	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
4	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
5	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
6	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
7	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
8	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
9	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE
10	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
11	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
12	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA
13	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
14	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA
15	46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL
16	46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN
17	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
18	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
19	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 66.202.744.0-811.000

NAMA : CV. BERDAYA MEDIATAMA

JL. DRUNUNGGU PERUM NAFA GRAHA G NO.6 RT.001
RW.001 KEL.MOKDAU KEC.KAMBU KOTA KENDARI,
SULAWESI TENGGARA

TERDAFTAR :
30/01/2014

KPP PRATAMA KENDARI

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- NPWP agar dikumpulkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id



BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KOTA KENDARI

NIK : 7471022906810001

Nama : MUHAMMAD AKBAR
Tempat/Tgl Lahir : KESILAMPE, 29.05.1981
Jenis Kelamin : LAKS LAGI Gol. Darah : O
Alamat : J. NAHON 1 NO 26
RT/RW : 009 / 004
Kecamatan : KESILAMPE
Kecamatan : KENDARI
Agensi : GILAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRAGNASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELAMUR HIDUP



KOTA KENDARI
18-04-2013

Muhammad Akbar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 64.267.067.3-811.000

MUHAMMAD AKBAR
JL. NAHON 1 NO.26 RT.009 RW.004,KASILAMPE KENDARI,
KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA

Penerbit : 803 - KENDARI
Tercatat : 02/12/2013

PERHATIAN

- Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- NPWP agar dibentangkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KPP PRATAMA KENDARI

JL. SAO-SAO 188, BENDU, KENDARI
TELEPON 0401-3125550 FAKSIMILE 0401-3126230 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-2183KT/WPJ.15/KP.0503/2014

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. BERDAYA MEDIATAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 66.202.744.0-811.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
4. Alamat : JL. ORINUNGGU PERUM NAFA GRAHA G NO.6
RT.001 RW.001 KEL. MOKOAU KEC. KAMBU
KOTA KENDARI - SULAWESI TENGGARA
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 30 Januari 2014
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
PPN:	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak

Kendari,
s.d. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan


ALIZA ILYAS
NIP. 197208231998032001

*Jika data status sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KPP PRATAMA KENDARI

JL. SAO-SAC 188, BENDI, KENDARI
TELEPON 0401-3125550 FAKS/MILE 0401-3126230 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-303PKP/WPJ.15/KP.0503/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 66.202.744.0-811.000
2. Nama : CV. BERDAYA MEDIATAMA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
4. Alamat : ORINUNGGU PERUM NAFA GRAHA G NO.6 RT.001
RW.001
MOKOAU KAMBU
KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : PPN PPhBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 15 Juni 2015.

Kendari, 15 Juni 2015

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



06231998032001

**BUKTI LAPOR
SPT TAHUNAN
CV. BERDAYA MEDIATAMA
TAHUN PAJAK 2019**

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : BERDAYA MEDIATAMA

NPWP : 662027440611900

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010

Pembelutan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 19/02/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 14440206415206619410

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 180000000569752

Nama Badan Usaha / Asosiasi : CV BERDAYA MEDIATAMA
Nomor Pendaftaran Perusahaan : 18307385
Alamat : JL ORINUNGGU PERUM NAFA GRAHA BLOK G/6 KENDARI
MOKOAU
KAMBU - KOTA KENDARI
SULAWESI TENGGARA 93231

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 02-NOVEMBER-2018

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI



AGUS SUSANTO
DIREKTUR UTAMA

BANK SULTRA
CAPEM SAO-SAO (101)
Jl. A. Yani No.10 Telp.0401-391096

Kepada Yth :
101 01.04.100340-9
CV BERDAYA MEDIATAMA
JALAN ORINUNGU PRUM NAPA GRAHA BLOK G NC

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Januari 2019 s/D 21 Januari 2019

User Cetak : 101-00913

Hal 1 dari 1

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	Lok.Tx
		Saldo Awal			97,934,447.00	
02/01/19	269	7265/2018	2250000193	8,909,092.00 CR	96,843,539.00 CR	203
02/01/19	269	7184/2018	7090001451	8,900,181.00 CR	105,743,720.00 CR	203
02/01/19	269	7231/2018	7090001529	53,454,546.00 CR	159,198,266.00 CR	203
02/01/19	162	CE 996923/ MUH AKBAR	CE996923	79,600,000.00 DB	79,598,266.00 CR	235
02/01/19	162	CE 996924/ MUH AKBAR	CE996924	71,200,000.00 DB	8,398,266.00 CR	235
14/01/19	102	CE996925/RAHMAD NUB	CE996925	5,000,000.00 DB	3,398,266.00 CR	101
		Total Mutasi DB :		155,800,000.00		
		Total Mutasi CR :		71,263,819.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

KENDARI
Tanggal, 21-January-2019

BANKSULTRA



PEMERINTAH KOTA KENDARI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

Kendari, 16 September 2020

Kepada

Nomor : 005/3076/2020
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : **Undangan Rapat**

Yth.

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 14 September 2020 nomor 005/4140 perihal Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka disampaikan kepada Kepala OPD agar menugaskan Bagian/Bidang terkait untuk menghadiri rapat yang Insya Allah dilaksanakan pada:


Hari /Tanggal : Rabu , 16 September 2020
Waktu : 13.30 Wita - Selesai
Tempat : Ruang Rapat BKAD Kota Kendari

Guna membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Penyerapan APBD (Total Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) T.A 2020;
2. Progres Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Jumlah Paket Tende dan Non Tender);
3. Penyerapan APBN(TP) T.A. 2020;
4. Penyerapan Dana Desa (APBN dan ADD)/DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan T.A 2020;
5. Permasalahan serapan anggaran dan progres fisik serta langkah-langkah tindaklanjutnya;

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan banyak terimakasih.

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**


Hj. NAWHA UMAR, SE., MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19620523 198903 2 006

DAFTAR UNDANGAN

No	Nama OPD	Peserta Rapat
1	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Kendari	Bidang Terkait
2	Sekretariat Daerah Kota Kendari	Kabag Pemerintahan
3	Bagian Pengadaan Barang & Jasa Kota Kendari	Kabag. Pengadaan Barang & Jasa Kota Kendari
4	Kecamatan Kambu	Camat Kambu
5	Kecamatan Kendari Barat	Camat Kendari Barat
6	Kecamatan Abeli	Camat Abeli
7	Kecamatan Kadia	Camat Kadia

LAMPIRAN 2 SURAT :

Nomor : 005/4640

Tanggal : 11 - 09 - 2020

Perihal : Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

FORMAT PENYAJIAN MATERI PRESENTASE

1. Penyerapan APBD :
 - a. Total Anggaran : Rp (..... %).
 - Belanja Langsung : Rp (..... %).
 - Belanja Tidak Langsung : Rp (..... %).
 - b. Serapan Anggaran : Rp (..... %).
 - Belanja Langsung : Rp (..... %).
 - Belanja Tidak Langsung : Rp (..... %).

2. Proses pelelangan pengadaan Barang dan Jasa :
 - a. Paket lelang :
 - Jumlah Paket Lelang : 72 Paket
 - Jumlah Anggaran : Rp. 326.349.113,896
 - b. Paket Non Lelang :
 - Jumlah paket Non Lelang : 718 Paket
 - Jumlah Anggaran : Rp. 468.140.857
 - c. Realisasi Paket Lelang :
 - Realisasi jumlah paket Lelang : 50 Paket
 - Realisasi jumlah Anggaran : Rp. 66.585.072.236
 - d. Realisasi Paket Non Lelang :
 - Realisasi jumlah paket Non Lelang : Paket.
 - Realisasi Jumlah Anggaran : Rp.

3. Penyerapan APBN :
 - a. Dekonsentrasi :
 - Pagu Anggaran : Rp.
 - Realisasi Anggaran : Rp. (..... %)
 - b. Tugas Pembantuan :
 - Pagu Anggaran : Rp.
 - Realisasi Anggaran : Rp. (..... %)

4. Penyerapan Dana Desa :
 - a. APBN :
 - Pagu Anggaran : Rp.
 - Realisasi Anggaran : Rp. (..... %)
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) :
 - Pagu Anggaran : Rp. (..... % dari APBD setelah dikurangi Gaji).
 - Realisasi Anggaran : Rp. (..... %)

5. Tindak lanjut hasil-hasil konsultasi/evaluasi APBD Kabupaten/Kota.
6. Permasalahan serapan anggaran dan progress fisik.
7. Cara mengatasinya.
8. Alokasi dan realisasi dana penanganan COVID 19.

25.040.325.799,11

E-Procuring.
267.52.396,

a.n. GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

Pin. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUHARNO, M.TP
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratulangi No. 125 Karamaya Kendari
Telepon/Fax: (0421)3131943 / 3131944
Laman: <http://web.bawaslu.go.id>

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ atau *Term of Reference* (TOR) pada dasarnya merupakan suatu pedoman yang menjelaskan tujuan dan lingkup jasa pengadaan barang dan jasa serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Selain itu KAK juga sebagai acuan dan informasi bagi penyedia untuk mengikuti pengadaan dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan teknis, dan usulan biaya.

INSTANSI	: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NAMA PPK	: RAPIUDDIN, ST
KEGIATAN	: TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC
NAMA PEKERJAAN	: PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN LEMARI ARSIP
KELUARAN	: LEMARI ARSIP SEBANYAK 68 UNIT
JANGKA WAKTU KONTRAK	: 45 HARI KALENDER
HPS	: Rp. 441.320.000,-
SUMBER DANA	: APBN



PENDAHULUAN

1.	Latar Belakang	Kebutuhan perangkat Pengolah data untuk mendukung kelancaran penyelesaian tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Tenggara
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud dan tujuan dari kegiatan pengadaan peralatan ini adalah : 1. Menambah sarana dan prasarana kerja bagi bawaslu kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.	Sasaran	Kelancaran proses Penyimpanan arsip hasil pengawasan pemilihan umum
4.	Lokasi Kegiatan	Bawaslu Prov.- Sulawesi Tenggara
5.	Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari APBN tahun anggaran 2020.
6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pengguna Anggaran : Kepala Sekretariat Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Rapiuddin, ST Satuan Kerja : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
7.	Jangka Waktu Pelaksanaan	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan adalah 45 hari kalender
8.	Pengadaan barang/jasa	Pengadaan Barang melalui Tender Jenis barang : Lemari Arsip
9.	Lingkup ruang	Lemari Arsip berbahan Metal dan Kaca
10.	Keluaran	Lemari Arsip
11.	Peralatan, material, Personil dan fasilitas dari Pejabat Pembuat komitmen	PPK akan menyediakan peralatan, material, personil dan fasilitas lainnya hanya pada saat rapat/ diskusi tentang pelaksanaan kegiatan ini
12.	Peralatan dan material dari penyedia barang/ jasa	Penyedia jasa harus menyediakan material, personil dan fasilitas lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan ini.

Kendari, September 2020

Kepala Sekretariat
Badan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Rapiuddin, ST

Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 196908161998031010



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sam Ratajangi No. 125 Keparaya Kendari
Telepon/Fax. 0941 3131943 / 3131944
Laman : <http://ultis.bawaslu.go.id>

**SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN – LEMARI ARSIP**

Spesifikasi Teknis:

Lemari arsip besi 2 pintu setengah kaca setengah pintu panel besi, lemari arsip ini memiliki ketebalan plat besi 0,7 mm dengan finishing biru muda kombinasi dengan warna putih.

Dimensi p x l x t – 900 x 400 x 1850 mm.

Kendari, September 2020

Kepala Sekretariat
Badan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Rapiuddin, ST
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 196908161998031010



RANCANGAN DATA KONTRAK

1. Nama PPK : Rapiuddin, ST
2. Nama Kegiatan : Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
3. Nama Paket : Pengadaan Fasilitas Perkantoran – Lemari Arsip
4. Nilai PAGU : Rp. 442.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah)
5. Nilai HPS : Rp. 441.320,- (Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
6. Jenis Pengadaan : Pengadaan Barang
7. Syarat Kualifikasi :
 - a. SITU
 - b. SIUP
 - c. KBLI 47591 atau sejenis
 - d. TDP
 - e. NPWP dan Laporan Pajak Tahun 2019
 - f. Mempunyai Kantor dengan alamat yang jelas
 - g. Jaminan Purna Jual/Garansi
 - h. Pengiriman dan Instalasi barang dimasing-masing Kantor Sekretariat Bawaslu /Kota Se- Prov. Sultra
8. Sumber Dana : APBN
9. Penganggaran : Tahun 2020
10. Besar Uang Muka : -
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 Hari Kalender

Kendari, September 2020

Kepala Sekretariat
Badan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Rapiuddin, ST
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 196908161998031010



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan. Sam Ratulangi No. 125 Kecamatan Kandai
Kota Tana Toraja, Sulawesi Tenggara
Telp. (0401) 3131943 / 3131944
Laman : <http://portal.bawaslu.go.id>

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Kegiatan : TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN LEMBAGA
: PENGAWAS PEMILU AD-HOC

Pekerjaan : PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN - LEMARI ARSIP

Volume : 68 Unit

Lokasi : Prov. Sulawesi Tenggara

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Lemari Arsip	Unit	68	5.900.000,00	401.200.000,00
JUMLAH					401.200.000
PPn 10%					40.120.000
TOTAL NILAI					441.320.000
DIBULATKAN					441.320.000
<i>Terbilang : Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah</i>					

Kendari, 2020

Kepala Sekretariat
Badan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Rapiuddin, ST
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 196908161998031010

Rekapitulasi Paket E-Purchasing

semua

Satker:

2020

Tahun:

Rekap Paket E-Purchasing

No	Jenis	Jumlah Paket	Total Anggaran
1	Alat Kesehatan 2015 (/report-kendari/katalog3/get?jenis=Alat Kesehatan 2015&tahun=2020&satker=)	19	Rp. 4,688,470,445
2	Alat Kesehatan 2019 (/report-kendari/katalog3/get?jenis=Alat Kesehatan 2019&tahun=2020&satker=)	63	Rp. 6,117,459,877
3	Buku Nonteks (/report-kendari/katalog3/get?jenis=Buku Nonteks&tahun=2020&satker=)	12	Rp. 1,399,758,257
4	Internet Service Provider (/report-kendari/katalog3/get?jenis=Internet Service Provider&tahun=2020&satker=)	3	Rp. 690,469,678.8
5	Kendaraan Bermotor (/report-kendari/katalog3/get?jenis=Kendaraan Bermotor&tahun=2020&satker=)	2	Rp. 400,400,000
6	Obat 2018 (/report-kendari/katalog3/get?jenis=Obat 2018&tahun=2020&satker=)	82	Rp. 1,893,557,167
7	Obat Tahun 2020 (/report-kendari/katalog3/get?jenis=Obat Tahun 2020&tahun=2020&satker=)	1	Rp. 480,000
8	Online Shop - Perangkat Komputer (/report-kendari/katalog3/get?jenis=Online Shop - Perangkat Komputer&tahun=2020&satker=)	17	Rp. 9,602,094,320
9	Online Shop - Perkakas (/report-kendari/katalog3/get?jenis=Online Shop - Perkakas&tahun=2020&satker=)	1	Rp. 255,636,000

No Jenis

TOTAL

Jumlah
Paket

Total Anggaran

200

Rp.
25,048,325,744.8

Versi 4.0 - Hak Cipta © LPSE Kota Kendari (<http://lpse.kendarikota.net>)